



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK BARAT**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK BARAT**

Nomor :03/HK.03.1-Kpt/5201/KPU-Kab/IV/2020

TENTANG

**REKAPITULASI DAN PENETAPAN DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN
TINGKAT KABUPATEN LOMBOK BARAT PERIODE MARET 2020**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa ketentuan Pasal 20 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di dalam Negeri, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota berkewajiban melakukan pemutakhiran Data Pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan Data Kependudukan sesuai ketentuan Perundang undangan yang berlaku;
 - b. bahwa untuk memperbarui Data Pemilih guna mempermudah proses Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih pada Pemilihan Umum /Pemilihan, dilakukan kegiatan sebagaimana dituangkan dalam Surat Edaran Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 181/PL.02.1-DS/01/KPU/II/2020 Tanggal 28 Februari 2020 perihal Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat tentang Rekapitulasi Dan Penetapan Daftar Pemilih Berkelanjutan Tingkat Kabupaten Lombok Barat Periode Maret 2020.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor; 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Kabupaten/Kota; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008 serta Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 22 Tahun 2008;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

- Memperhatikan : 1. Surat Edaran Nomor : 181/PL.02.1-DS/01/KPU /II /2020 Tanggal 28 Februari 2020 perihal Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan
2. Berita Acara Nomor :33/PK.01-BA/5201/KPU-Kab/IV/2020 Tentang Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Berkelanjutan Tingkat Kabupaten Lombok Barat Pada Periode Maret 2020;

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK BARAT TENTANG REKAPITULASI DAN PENETAPAN DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN TINGKAT KABUPATEN LOMBOK BARAT PADA PERIODE TAHUN 2020.

- KESATU : Menyusun Pemutakhiran dan Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan pada Periode Maret 2020 berdasarkan pembaruan Data Pemilih Berkelanjutan yang dilakukan bersama oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat, dan Lembaga Pendidikan Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Barat, tahun 2020;
- KEDUA : Pemutakhiran dan Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan sebagaimana diktum KESATU dituangkan dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam keputusan ini;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penulisan Keputusan ini akan dilakukan perbaikan seperlunya.

Di tetapkan di Gerung
Pada tanggal 1 April 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK BARAT

TTD

BAMBANG KARYONO



Selama Keputusan ini dibuat sesuai Aslinya
Sekretariat KPU Kabupaten Lombok Barat
Kasubag Hukum

Multaz Rosyidi

Lampiran :

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat Nomor: 03/HK.03.1-Kpt/5201 /KPU- Kab/IV /2020 Tanggal 1 April 2020 Tentang Rekapitulasi Dan Penetapan Daftar Pemilih Berkelanjutan Tingkat Kabupaten Lombok Barat Periode Maret 2020

**REKAPITULASI DAN PENETAPAN DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN
TINGKAT KABUPATEN LOMBOK BARAT
PERIODE MARET TAHUN 2020**

PROVINSI : NUSA TENGGARA BARAT
KABUPATEN/KOTA : LOMBOK BARAT

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/ Kel	Jumlah Pemilih			Keterangan
			L	P	L+P	
1	GERUNG	14	29.944	31.315	61.259	
2	KEDIRI	10	20.634	20.559	41.193	
3	NARMADA	21	34.129	34.455	68.584	
4	SEKOTONG	9	22.080	21.875	43.955	
5	LABUAPI	12	23.736	24.418	48.154	
6	GUNUNGSARI	16	30.203	30.470	60.673	
7	LINGSAR	15	26.612	26.436	53.048	
8	LEMBAR	10	19.087	19.008	38.095	
9	BATU LAYAR	9	18.394	18.175	36.569	
10	KURIPAN	6	14.250	14.151	28.401	
TOTAL		122	239.069	240.862	479.931	

Gerung, 1 April 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK BARAT

TTD

BAMBANG KARYONO

Salinan Keputusan ini dibuat sesuai Aslinya

Sekretariat KPU Kabupaten Lombok Barat

Kasubag Hukum



Muhtar Rosyidi